

**ANALYSIS HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT SANKSI
ADMINISTRASI TERHADAP KETAATAN PEMRAKARSA
YANG TIDAK MEMPUNYAI PERSETUJUAN
REKOMENDASI LINGKUNGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menenuhi Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
S1 Ilmu Hukum**



Oleh :

NAMA : NURUL ZAENUDIN

NIM : 17.02.51.2024

**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
TAHUN 2022**

**ANALYSIS HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT SANKSI
ADMINISTRASI TERHADAP KETAATAN PEMRAKARSA
YANG TIDAK MEMPUNYAI PERSETUJUAN
REKOMENDASI LINGKUNGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menenuhi Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
S1 Ilmu Hukum**



Oleh :

NAMA : NURUL ZAENUDIN

NIM : 17.02.51.2024

**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
TAHUN 2022**

**HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PERNYATAAN
KESIAPAN UJIAN SKRIPSI**



Saya (Nurul Zaenudin) dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“ANALYSIS HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETAATAN PEMRAKARSA YANG TIDAK MEMPUNYAI PERSETUJUAN REKOMENDASI LINGKUNGAN”**

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

(NURUL ZAENUDIN)
NIM : 17.02.51.2024

Disetujui oleh Pembimbing
Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi

Semarang, 10 Februari 2022

(Dr. ROCHMANI, SH, M.Hum)
NIDN : 0618126401

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa TUGAS AKHIR / SKRIPSI dengan Judul :

ANALYSIS HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETAATAN PEMRAKARSA YANG TIDAK MEMPUNYAI PERSETUJUAN REKOMENDASI LINGKUNGAN

yang telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 10-02-2022, adalah benar hasil karya saya dan dalam TUGAS AKHIR /SKRIPSI ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik TUGAS AKHIR / SKRIPSI yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah saya yang telah diberikan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang batal saya terima.

Semarang, 10-02-2022
Yang Menyatakan



(NURUL ZAENUDIN)
NIM. 17.02.51.2024

SAKSI 1
Tim Penguji



(Dr. ROCHMANI, S.H., M.Hum)

SAKSI 2
Tim Penguji



(ADI SULIANTORO, SH., M.H)

SAKSI 3
Tim Penguji



(Dr. Drs. DYAH LISTYARINI, S.H., M.H., M.M)



HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR DENGAN JUDUL



**ANALYSIS HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT SANKSI ADMINISTRASI
TERHADAP KETAATAN PEMRAKARSA YANG TIDAK MEMPUNYAI
PERSETUJUAN REKOMENDASI LINGKUNGAN"**

Disusun Oleh :

Nama : Nurul Zaenudin
NIM : 17.02.51.2024

Telah dipertahankan didepan Tim dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan jenjang program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang

Semarang, 10 Februari 2022

Ketua

(Dr. ROCHMANI, S.H., M.Hum)
NIDN : 0618126401

(ADI SULIANTORO, S.H., M.H.)
NIDN : 0608026501

Anggota

(Dr. Dra. DYAH LISTYARINI, S.H., M.H., M.M.)
NIDN : 0020076001

Mengetahui,



Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Fakultas Hukum dan Bahasa
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
Dekan

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

(Dr. AGNES WIDYANINGRUM, S.E., S.Pd., M.Pd.)
NIDN : 0604017201

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Doa ibu dan bapak adalah segalanya buat aku
- Doa Anak dan Istri Tercinta merupakan semangat untuk menjalani hidup dan akan selalu membara untuk selamanya.
- Hiduplah menjadi dirimu sendiri (because you are spesial)
- Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan indonesia tak mungkin bertahan

PERSEMBAHAN

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Bapak Ibu tercinta
4. Istri dan Anak tercinta
5. Almamater
6. Fakultas Hukum
7. Teman-teman

ABSTRAK

Nurul Zaenudin, “ Analisis Hukum Lingkungan Terkait Sanksi Administrasi Terhadap Ketaatan Pemrakarsa yang Tidak Mempunyai Persetujuan Rekomendasi Lingkungan “ Skripsi S1 Jurusan Hukum Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang. Dr. Rochmani, S.H., M.Hum Februari 2022

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal untuk memanfaatkan sumberdaya akan menyebabkan perubahan pada lingkungan. Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus memiliki tanggungjawab terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Kewajiban yang harus dilakukan juga diatur oleh pemerintah pada Undang-Undang No.32 tahun 2009 dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020. Perbedaan pengkajian dan jenis sanksi yang diterapkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi administratif yang ada pada kedua peraturan tersebut apakah akan memberikan dampak terhadap ketaatan pelaku usaha. Analisis hukum lingkungan yang disampaikan pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki Persetujuan Rekomendasi Lingkungan akan mendapatkan sanksi administratif dan setiap pelaku usaha yang melanggar atau melakukan pencemaran terhadap lingkungan akan dikenakan sanksi pidana. Setelah mendapatkan sanksi administratif, pelaku usaha yang tidak memiliki rekomendasi persetujuan lingkungan wajib menyusun dokumen DELH dan/atau DPLH sebagai komitmen dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2021, sanksi administratif terdapat tambahan jenis yaitu denda administratif yang besaran nominalnya ditentukan berdasarkan kesalahan yang dilakukan pelaku usaha. Pada peraturan terbaru tidak terdapat sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melakukan pencemaran pada lingkungan hidup. Adanya integrasi pengurusan izin usaha akan memberikan dampak positif, karena sebagai kegiatan preventif. Hal ini akan mengurangi sengketa hukum lingkungan.

Kata Kunci : Lingkungan, Hukum, Sanksi Administratif, Pidana, Denda

ABSTRACT

Nurul Zaenudin, "Environmental Law Analysis Regarding Administrative Sanctions Against Initiator Obedience Who Does Not Have Environmental Recommendation Approval "S1 Thesis Law Department, Stikubank University (Unisbank) Semarang. Dr. Rochmani, S.H., M. Hum. February 2022

The living environment is the unity of space with all objects, forces, conditions and living things, including humans and their behavior, affecting nature itself, the continuity of life, and the welfare of humans and living creatures. Humans as living beings who have reason to use resources will cause changes in the environment. Activities carried out by business actors must have responsibility for the sustainability and sustainability of the environment. Obligations that must be carried out are also regulated by the government in Law No. 32 of 2009 and subsequently replaced by Law No. 11 of 2020. Differences in assessment and types of sanctions are applied if they are not in accordance with applicable regulations. The application of administrative sanctions in the two regulations will have an impact on the obedience of business actors. The environmental law analysis presented in this study uses a qualitative descriptive analysis method. The application of administrative sanctions to business actors who do not have a recommendation for environmental approval will receive administrative sanctions and any business actor who violates or pollutes the environment will be subject to criminal sanctions. After receiving administrative sanctions, business actors who do not have a recommendation for environmental approval are required to prepare DELH and/or DPLH documents as a commitment to environmental management and monitoring caused by the activities carried out. Based on Government Regulation No. 22 of 2021, there are additional types of administrative sanctions, namely administrative fines whose nominal amount is determined based on mistakes made by business actors. In the latest regulations, there are no criminal sanctions for business actors who pollute the environment. The integration of business license management will have a positive impact, because it is a preventive activity. This will reduce environmental law disputes.

Keywords: Environment, Law, Administrative Sanctions, Criminal, Amercement

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALYSIS HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETAATAN PEMRAKARSA YANG TIDAK MEMPUNYAI PERSETUJUAN REKOMENDASI LINGKUNGAN” yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dengan tepat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat dan salam tak lupa pula saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Segala penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moril maupun materiil dari orang-orang tercinta, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng selaku Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
2. Ibu Dr. Agnes Widyaningrum, S.Pd.,S.E.,M.Pd.selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Dr. Rochmani, SH.,M.Hum sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, koreksi, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
4. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang telah memberikan bantuan moril kepada penulis.
5. Yang terkhusus kepada kedua orang tua saya (Ibu dan Bapak), istri dan anak saya yang selalu memberikan dukungan dan do'a. Kalian adalah semangat yang tidak akan pernah dapat saya ungkapkan lewaat kata-kata.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan FH '17 dan sahabat seperjuangan saya Kalian adalah orang terpilih yang Allah berikan untuk terus membatu dan memotivasi saya dalam penulisan skripsi.

Semoga segala bantuan dan do'a dari Bapak/Ibu dan teman-teman akan mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menyadari akan kekurangan dan keterbatasan dari penulis dalam pengetahuan dan kemampuan di dalam penulisan skripsi ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk penulisan Hukum yang lebih baik dan sempurna, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. AMIN.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.

Semarang, Januari 2022



Nurul Zaenudin

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PERNYATAAN	
KESIAPAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. PEMBATASAN MASALAH	5
1.3. PERUMUSAN MASALAH.....	6
1.4. KERANGKA PEMIKIRAN	6
1.5. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN	8
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Tinjauan Pustaka Umum	11
2.1.1. Pengertian lingkungan hidup dan unsur-unsurnya.....	11
2.1.2. Pengertian hukum lingkungan	15
2.1.3. Penegakan hukum lingkungan	16
2.2. Tinjauan pustaka khusus.....	17
2.2.1. Penegakan hukum lingkungan	17
2.2.2. Pengertian dan Batasan Amdal	18
2.2.3. Kriteria Izin lingkungan dibatalkan	20
2.2.4. Pengertian dan ketentuan Pengawasan	20
2.2.5. Penegakan Hukum Lingkungan dari berbagai perspektif.....	22
2.2.6. Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	27

2.2.7. Penelitian terdahulu terkait Undang-Undang Cipta Kerja.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Tipe Penelitian.....	37
3.2. Spesifikasi penelitian.....	37
3.3. Sumber data.....	38
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	39
3.5. Metode Penyajian Data.....	40
3.6. Metode Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	42
3.1. Penegakan hukum yang tidak memiliki persetujuan rekomendasi lingkungan.....	42
3.2. Mekanisme Penerapan Sanksi Administrasi yang tidak memiliki Persetujuan Rekomendasi Lingkungan.....	48
3.2.1. Kriteria pemberian sanksi administrasi.....	48
3.2.2. Penyusunan dan kriteria penapisan DELH dan DPLH.....	52
3.3. Perbedaan Mekanisme Sanksi Administratif dengan Menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	65
BAB V PENUTUP.....	77
5.1. Simpulan.....	77
5.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pelaksanaan Izin Lingkungan	5
Tabel 2 Jenis Kajian berdasarkan tahapan kegiatan.....	56
Tabel 3 Perbedaan tahapan sanksi administratif.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Turnitin

Lampiran 2 : Lembar Konsultasi dan Bimbingan

Lampiran 3 : Berita Acara Revisi Tugas Akhir/Skripsi